

**PERAN BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT:
ANALISIS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

**SUCI WINDA SARI
NIM. 4042017025**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2021/1442 H**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah engkau berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PERAN BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011”**, telah disusun dengan baik dan tidak lupa pula shalawat serta salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Langsa.

Dalam penulisan Skripsi ini tentu saja masih banyak kekurangan dan kesalahan untuk itu penulis ingin sampaikan permohonan kritik dan saran dalam rangka menyempurnakan Skripsi ini. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

1. Kedua orang tua saya dan saudara kandung saya terima kasih untuk semua semangat dan doa yang tidak pernah putus asa memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan buat saya sehingga bisa dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.

2. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
3. Bapak Mulyadi, M.A selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen zakat dan Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak Abdul Hamid, MA sebagai Pembimbing I dan Ibu Mutia Sumarni, SE.M.M sebagi Pembimbing II terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada saya sebagai penulis baik sewaktu bimbingan, arahan, nasehat yang sangat bermanfaat ilmunya untuk penulis.
5. Kepada semua Dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah banyak membantu dalam memberikan ilmu serta arahan yang sangat bermanfaat.
6. Untuk semua sahabat dan teman teman seperjuangan terimakasih telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.

Saya sebagai penulis skripsi ini memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah penulis lakukan dalam membuat skripsi ini karena masih banyak dari kata sempurna. Dengan segala kebaikan dan kerendahan hati Bapak atau Ibu saya memohon agar kiranya memberikan kritikan ataupun saran yang dapat berguna untuk menjadikan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Langsa, Agustus 2021

Penulis

SUCI WINDA SARI
Nim: 4042017025

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
PEDOMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penjelasan Istilah.....	7
1.6 KerangkaTeori.....	8
1.7 Kajian Terdahulu.....	9
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
2.1 Peran Baitul Mal Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan ...	20
2.1.1 Pengertian Peran.....	21
2.1.2 Baitul Mal Aceh Tamiang.....	22
2.1.3 Fungsi Baitul Mal.....	23
2.2 Kesejahteraan Masyarakat	24
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	24
2.2.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	26
2.2.3 Kesejahteraan (<i>Falah</i>) Masyarakat Dalam Ekonomi Islam	28

2.3	Regulasi Baitul Mal Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	30
2.3.1	Pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	30
2.3.2	Implementasi Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	34
BAB III	Peran Baitul Mal Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	37
3.1	Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Tamiang	37
3.2	Struktur Baitul Mal Aceh Tamiang	40
3.3	Program Kerja dan Rencana Anggaran	41
3.4	Analisis Dan Hasil Penelitian	53
3.4.1	Peran Baitul Mal Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	53
3.4.2	Baitul Mal Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	59
BAB IV	KESIMPULAN	69
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Gambaran umum Baitul Mal Aceh Tamiang merupakan pengelolaan zakat di Aceh yang sebenarnya bukanlah hal baru lagi melainkan sudah lama dipraktikkan didalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan zakat dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir Ramadhan masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk dapat menunaikan zakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui Bagaimana peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Apakah Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, daring dan dokumentasi untuk bisa mendapatkan keterangan yang faktual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menjalankan peranya sudah sangat baik dalam pengelolaan zakat yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu, perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan dalam melakukan pengelolaan zakat. Dalam menjalankan perananya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lembaga Baitul Mal Aceh Tamiang mengalami beberapa kendala. yaitu akan makna yaitu zakat untuk mensejahterakan masyarakat ada yang berubah posisi dari mustahiq yang konsumtif menjadi produktif. Namun Baitul Mal Aceh Tamiang terus berusaha dan bekerja keras untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)

ABSTRACT

The general description of Baitul Mal Aceh Tamiang is the management of zakat in Aceh which is actually not new anymore but has been practiced for a long time in the community. The habits of the Acehnese people in paying zakat can be observed at the end of Ramadan when people come to the mosque or meunasah to be able to pay their zakat. This study aims to find out how the role of Baitul Mal Aceh Tamiang in improving people's welfare, whether Baitul Mal Aceh Tamiang in improving people's welfare is in accordance with Law Number 23 of 2011. The method used in this study is a descriptive qualitative method using data collection techniques, namely interviews, observations, online and documentation to be able to get factual information. The results of this study indicate that Baitul Mal Aceh Tamiang in carrying out its role has been very good in zakat management based on Law Number 23 of 2011 namely, planning, organizing, implementing and supervising zakat management. In carrying out its role to improve the welfare of the community, the Baitul Mal Aceh Tamiang institution encountered several obstacles. namely, the meaning of zakat for the welfare of society has changed its position from consumptive mustahiq to productive. However, Baitul Mal Aceh Tamiang continues to try and work hard to be able to improve the welfare of the community in accordance with Law Number 2 of 2011 that zakat can improve people's welfare.

Keywords: The role of Baitul Mal Aceh Tamiang in improving people's welfare (Law Number 23 of 2011)

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERAN BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011**

Oleh :

SUCI WINDA SARI

Nim: 4042017025

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf


Langsa, 03 Mei 2021

Pembimbing I



Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 19730731 200801 1 007

Pembimbing II



Mutia Sumarni, SE, MM
NIDN. 2007078805

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf




Dr. Mulyadi, MA
NIP. 19770729 200604 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PERAN BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011”** Nama SUCI WINDA SARI, NIM 4042017025 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 17 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf


Langsa, 17 Desember 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Penguji I




(Dr. Abdul Hamid, MA)
NIP. 19770731 200801 1 007

Penguji II



(Nanda Safarida, M. E.)
NIP. 19831112 201903 2 005

Penguji III



(Dr. Junaidi, M.Ed, MA)
NIP. 19691231 200701 1 001

Penguji IV



(Juli Dwina Puspita Sari, SE, M.Bus ADV)
NIP. 19870706 201903 2 012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUCI WINDA SARI
Nim : 4042017025
Tempat/ Tgl. Lahir : Tenggulun, 30 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Sumberjo, Desa Tenggulun,
Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 03 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



SUCI WINDA SARI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.¹ Dalam menunaikan zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang Muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.

Zakat merupakan Pranataan Keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan Keadilan, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulan Kemiskina dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha zakat yang harus dikelola secara Lembaga yang sesuai dengan Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi dalam pelayanan dan dalam pengelolaan Zakat.

Secara umum Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dibentuk dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, kehidupan yang bernegara dua Lembaga Pengelolaan Zakat tersebut sangatlah berperan penting dalam melaksanakan

¹ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010.

pengelolaan Dana Zakat, keduanya adalah Lembaga yang akan menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia dan juga berperan sangat penting dalam mewujudkan Syariat Islam sehingga dua Lembaga tersebut diharapkan dapat berkembang dengan baik sehingga tujuan utama dalam Pengelolaan Zakat tercapai.

Penjelasan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dari Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa di Provinsi Aceh dalam penyebutannya adalah BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota yang digunakan dalam istilah Baitul Mal. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non-Struktural yang diberikan kewenangan untuk dapat mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, Harta Agama yang bertujuan untuk Kemaslahatan Umat dan menjadikan Wali Pengawas terhadap Anak Yatim Piatu dan Hartanya atau Pengelolaannya terhadap Harta Warisan yang tidak ada Walinya berdasarkan dengan Syariat Islam.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan dalam Pengelolaan Zakat, meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulan kemiskinan.² Dalam Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pengelolaan Zakat adalah kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengorganisasian dalam Pengumpulan, Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat.

² Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010. Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 15

Aceh memberlakukan Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (APD) yang khusus. Akan tetapi Zakat tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan dalam (APBD), kecuali untuk penyaluran Zakat yang telah sesuai dengan Syariat Islam. Pengelolaan zakat di Aceh hingga saat ini telah terbentuk yang mencapai 23 Baitul Mal yang tersebar luas di seluruh Kabupaten/Kota dan se-Provinsi Aceh dan salah satunya adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yang akan di jadikan penelitian.

Seiring dengan berjalanya waktu Baitul Mal Aceh Tamiang terus berusaha dalam mengumpulkan dana Zakat dengan berbagai cara sehingga dana yang dikumpulkan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam Tahun 2017-2019 mengalami kenaikan dan penurunan dalam setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Jumlah pendapatan zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang:

NO	TAHUN	PENDAPATAN ZAKAT
1	2017	Rp. 7,531,692,156
	Selisi	Rp. 583,542,156
2	2018	Rp. 6,948,150,000
	Selisi	Rp. 7,051,777,844
3	2019	Rp. 7,635,320,000

Sumber Data: Baitul Mal Aceh Tamiang.³

Walaupun jumlah pendapatan Zakat mengalami kenaikan dan penurunan. Namun manfaat dari pendapatan Zakat sudah mulai dirasakan oleh masyarakat khususnya Mustahiq (orang yang menerima zakat). Hal ini dapat dilihat dari

³ Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Laporan Buku Kas Umum Dana Zakat Tahun 2017 sampai 2019

jumlah Mustahiq (orang yang menerima zakat) yang terus menurun dalam setiap Tahunnya.⁴

Tabel 1.2 Jumlah mustahiq di Baitul Mal Aceh Tamiang:

NO	TAHUN	JUMLAH MUSTAHIQ
1	2017	19.689
	Selisi	744
2	2018	18,945
	Selisi	5,828
3	2019	13,117

Sumber Data: Baitul Mal Aceh Tamiang

Walaupun jumlah Mustahiq (orang yang menerima zakat) dalam setiap tahunnya mengalami sebuah penurunan terus menerus. Akan tetapi Baitul Mal Aceh Tamiang masih juga belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun Baitul Mal Aceh Tamiang telah diatur dengan beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Baitul Mal.⁵

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011”**

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy’ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 13 Maret 2020

⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Aulia Budi Abadi, SE Sebagai Seksi Penghimpunan Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 18 Maret 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
- b. Apakah Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui apakah Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini guna untuk memenuhi tugas akhir dengan memiliki beberapa dari tujuan serta kegunaan bagi banyak pihak diantaranya:

- a. Bagi Penulis atau Peneliti

Dari penelitian ini sebagai pelaksanaan dari tugas akademik yaitu untuk melengkapai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi (SE) dan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada salah satu Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Langsa.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dari perpustakaan untuk referensi dari objek perbandingan dan penelitian khususnya tentang Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat : Analisis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

c. Bagi Baitul Mal Aceh Tamiang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dimasa yang akan datang khususnya tentang Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Analisis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

d. Bagi Pembaca

Untuk menambah sebuah pengetahuan atau informasi dan referensi bagi para pembaca dalam mengenai masalah Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Analisis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahan dan pengertian dalam penulisan Skripsi ini, maka dapat dijelaskan dalam beberapa istilah yang terkait dalam penelitian tersebut.


- a. Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menjadikan bagian yang memegang dari pemimpin utama.⁶ Peran merupakan bentuk perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial.
- b. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non-Struktural yang diberikan kewenangan untuk dapat mengelola dan mengembangkan Zakat, Wakaf, Harta Agama yang bertujuan untuk Kemaslahatan Umat dan menjadikan Wali Pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya atau pengelolanya terhadap harta warisan yang tidak ada walinya berdasarkan dengan Syariat Islam.
- c. Masyarakat adalah sebagai *community* (masyarakt setempat) yang merupakan warga sebuah desa, suku, sebuah kota ataupun dapat dikatakan sebagai negara. Dan apabila dalam suatu kelompok tersebut baik besar maupun kecil, hidup bersama, dapat memenuhi kepentingan hidup bersama, maka dapat disebut sebagai masyarakat setempat.⁷
- d. Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur dan selamat, (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).

⁶W.J.S. Poewardamito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1984, hlm. 735

⁷Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali, 1990), hlm. 162

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulan kemiskinan.

1.6 Kerangka Teori



1. Pendayagunaan zakat tidak selamanya harus bersifat konsumtif, zakat bisa digunakan untuk usaha yang produktif dalam hal penanganan fakir miskin dan peningkatan Kualitas Umat.
2. Pengorganisasian yaitu tentang susunan tata kerja Baitul Mal Aceh Tamiang dan suatu Tim Pembina yang telah diusulkan kepada Baitul Mal agar dapat membina dan juga dapat mengawasi Baitul Mal serta Tim Pembina yang bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sadaqah melalui kalamangan pegawai Negeri sipil, pejabat politik, Perusahaan Swasta dan juga secara Pribadi.
4. Perencanaan merupakan kegiatan tahunan yang sudah ditetapkan dengan kebijakan program serta sasaran yang ditelah dibuat dalam strategi yang diambil.
5. Pendistribusian zakat didistribusikan kepada Mustahiq yang telah sesuai dengan Syariah Islam
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulan kemiskinan.
7. Bantuan modal usaha adalah yang diberikan Baitul Mal Aceh Tamiang kepada masyarakat yang kurang mampu dapat meningkatkan usaha dan perekonomian mereka
8. Bantuan Mahasiswa Miskin adalah yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang ini bersifat meningkatkan semangat belajar. Beasiswa ini juga merupakan bentuk kepedulian Baitul Mal Terhadap mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikanya.
9. Bantuan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Baitul Mal dalam setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat.

1.7 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian yang menjelaskan dari beberapa penelitian terdahulu supaya tidak terdapat dalam persamaan dalam penulisan skripsi yang telah ada.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

NO	Judul Skripsi	Metode	Hasil
1.	Linda Anggraini, 2018, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)	Penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Baitul Mal Al-Hasanah dan untuk manajemen pengelolaan dana Zis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam

2	Razatul Mulia, 2018, Strategi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang	Kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan)	kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat yang dianalisis menggunakan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat apakah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tersebut
3	Ria Pangestika, 2020, Analisi peran LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pringsewu	Penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam	Peranan LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pringsewu

		pada suatu masalah	
--	--	-----------------------	--

Perbedaan dari Penelitian ini yaitu sebelumnya membahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada Baitul Mal Al-Hasanah, untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Baitul Mal Al-Hasanah dan untuk manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian yang akan lakukan adalah Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat: Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan dari Penelitian ini yaitu penelitian ini sebelumnya membahas tentang Strategi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang yaitu berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat apakah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tersebut. Metode yang digunakan kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan). Sedangkan penelitian

yang akan dilakukan adalah Peran Baitul Mal dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat : Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Persamaan dari penelitian ini yaitu Sama-sama meneliti tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan dari Penelitian ini yaitu penelitian ini sebelumnya membahas bagaimana peranan LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pringsewu dan bagaimana kendala LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pringsewu. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada satu masalah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Peran Baitul Mal dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat : Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Persamaan dari penelitian ini yaitu Sama-sama meneliti tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif* dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi untuk mendapatkan keterangan secara faktual (fakta).⁸

⁸Emzir. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.30

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa yang terjadi. Selain mendeskripsikan tentang apa yang terjadi kemudian mencatat dan menganalisis keadaan-keadaan yang sedang terjadi atau terdapat ditempat tersebut. Teknik ini juga untuk mengetahui tentang bagaimana praktik secara umum yang diterapkan pada Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua (2) macam diantaranya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.⁹ Diantaranya brosur, catatan-catatan dan struktur organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁰ Data sekunder merupakan data-data pelengkap yang meliputi, buku-buku dan jurnal-jurnal yang menjadi referensi terhadap tema yang akan dibahas dalam masalah penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dengan Alamat Jalan Ir. H. Juanda Gedung *Islamic Center* Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang merupakan Lembaga

⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Garpindo Persada, Cet. 9 1995, hlm. 84-85

¹⁰Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 28

Amil Zakat dalam menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan prinsip Syariat Islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan di Baitul Mal Aceh Tamiang dengan jumlah 24 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan juga menggunakan teknik sampling.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel mana yang digunakan dalam penelitian.¹¹ Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling* untuk menentukan obyek penelitian. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini merupakan orang yang dianggap paham semua informasi sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjalankan objek ataupun situasi sosial yang akan diteliti.

Dalam pengambilan sampel peneliti mengambil sebanyak dua puluh empat (24) orang karyawan Baitul Mal untuk memberikan data yang selengkapnya.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* hlm. 73

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali depan pertanyaan yang baik dan menggunakan panduan (pendoma) wawancara ataupun kuesioner (daftar pertanyaan).¹² Teknik wawancara yang digunakan yaitu secara terpimpin dimana pewawancara bisa menanyakan apa saja yang berkaitan dengan masalah peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Analisis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang akan diteliti.

2. Observasi

Observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan serta pencatatan.¹³ Adapun observasi yang dilakukan tentang masalah Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu kendala yang dihadapi saat melakukan penjemputan dana zakat, pembagian zakat, sosialisasi zakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data berupa surat, catatan harian, brosur, foto dan sebagainya.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

¹² Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 50

¹³ Kartini Kartoni, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, cet. 6.1990, hlm. 157

¹⁴ Emzir. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data*. (Jakarta: Pers, 2011), hlm. 31

Analisis data merupakan sebuah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan penemuannya bisa dapat diinformasikan dengan orang lain. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data dan menyebarkan kedalam unit-unit kedalam sintentis, dan menyusun kedalam pola. Dengan maksud memilih mana yang paling penting dan harus dipelajari serta membuat sebuah kesimpulan yang akan dijelaskan kepada orang lain.¹⁵

Sebuah proses dari analisis data ini dapat dilakukan dengan memulai dari menganalisis data secara menyeluruh baik dari hasil wawancara, observasi yang dapat diperoleh langsung dari lapangan, dokumentasi dan sebagainya. Teknik analisis data yang harus digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis melakukan pengumpulan.¹⁶

2. Display Data

Display data atau penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* hlm. 244

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 229

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan display data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja.¹⁷

3. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola pola, penjelasan, alur sebab akibat. Proses analisis tidak langsung sekali jadi, melainkan interatif, secara bolak balik diantaranya kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.

1.9 Sistematika Pembahasan

Rancangan dalam penulisan sistematika ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran besar dalam mengenai tiap-tiap bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori yang terdiri dari peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan, pengertian peran, Baitul Mal

¹⁷*Ibid.*, hlm. 230

Aceh Tamiang, fungsi Baitul Mal. Kesejahteraan masyarakat, pengertian kesejahteraan masyarakat, indikator kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan (*falah*) masyarakat dalam ekonomi Islam. Regulasi Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, implementasi zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

BAB III Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Analisis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, gambaran umum Baitul Mal Aceh Tamiang, struktur Baitul Mal Aceh Tamiang, program kerja dan rencana anggaran, Analisis dan hasil penelitian, Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

BAB V Penutup, Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran Baitul Mal Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Peran

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam system. Peran merupakan kombinasi posisi dan pengaruh dimana peran ini dipengaruhi oleh keadaan social baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas social ataupun politik. Ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban bearti telah melaksanakan suatu peran. Peran juga bisa dikaitkan dengan fungsi, peran dan status tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa kedudukan atau status.¹⁸

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis yang mempunyai kedudukan (*status*), misalnya seseorang dalam melaksanakan suatu kewajiban atau haknya yang sesuai dengan kedudukan yang telah dimiliki, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dia dapat menjalankan suatu perannya. Dalam hal tersebut keduanya tidak lagi dapat dipisahkan sebab saling ketergantungan. Setiap manusia mempunyai bermacam-macam dari peranan yang mereka miliki dari pola pikir, pergaulan dan juga gaya hidupnya. Hal ini sekaligus menyatakan bahwa peranan dapat

¹⁸W.J.S. Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

menentukan apa yang dapat diperbuat bagi masing-masing masyarakat dan juga kesempatan yang telah diberikan dari masyarakat lain.¹⁹

Menurut Suhardono yang dikatakan peran adalah ilmu sosial yang artinya suatu fungsi seseorang yang dapat menduduki suatu posisi dari struktur sosial. Dengan mempunyai kedudukan sebagai jabatan seseorang sangat jelas dapat menjalankan fungsinya karena posisi yang telah didudukinya. Di artikan dengan jelas bahwa memperlihatkan dari konatasi aktif dinamis yang secara fenomena sebagai peran. Seseorang yang menjalankan peran dialah yang dapat menjalankan atas hak dan kewajiban dari bagian yang tidak dapat terpisahkan dari status yang terkait ataupun dari status sosial.²⁰

Beberapa dari pengertian diatas menjelaskan bahwa suatu peran ialah perilaku atau tindakan yang banyak diharapkan dari sekelompok orang dan juga lingkungan untuk dapat dilakukan dari seorang kelompok, individu, organisasi, badan dan lembaga yang berperan penting dalam status atau kedudukan yang memberikan pengaruh pada sekelompok orang serta lingkungan.

Berdasarkan penjelasan diatas apabila dihubungkan dengan Baitul Mal Aceh Tamiang dapat diartikan bahwa peran adalah suatu tindakan yang berupa dari serangkaian kegiatan atau usaha yang dijalankan Biatul Mal Aceh Tamiang karena mempunyai kedudukan sebagai meningkatkan perekonomian mustahiq serta sebagai dari Badan Usaha bersama dari sosialisasi dapat memberikan pengaruh tentang zakat dengan baik pada masyarakat sesuai dengan tujuan Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosialisasi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

²⁰Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

2.1.2 Baitul Mal Aceh Tamiang

Baitul Mal bersal dari kata *bayt* dalam bahasa arab bearti rumah, dan *al maal* bearti harta. Secara etimologi Baitul Mal bearti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Jadi secara etimologis (Ma'na Lughawi) bearti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara termologis (Ma'na Istilah) sebagaimana diuraikan Abdul Qadi Zullum dalam kitabnya *Al Amwal Fi Daulah al Khilafah*, Baitul Mal suatu lembaga atau pihak (*aljihat*) yang mempunyai tugas khusus menangi segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.

Namun dalam hal ini Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan Negara. Jadi, setiap harta berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya, kaum muslimin berhak memilikinya sesuai dengan syara dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah ditentukan pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitu Mal. Dengan demikian pendapatan dan pengeluaran yang dimaksud yaitu semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Negara.

Hasil pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu, dan tempat pengumpulan ini disebut sebagai Baitul Mal, baik yang sudah benar benar masuk kedalam tempat penyimpanan maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang orang yang berhak menerimanya atau

untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslim, atau untuk biaya penyebar luas dakwah, adalah yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal baik yang telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih dalam penyimpanan Baitul Mal. Baitul Mal juga bisa diartikan sebagai lembaga daerah Non-Struktural yang diberikan kewenangan untuk dapat mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mejadikan wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya atau pengelolanya terhadap warisan yang tidak ada walinya berdasarkan dengan Syariat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal bearti sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan harta atau menyimpan harta dari hasil pendapatan dari berbagai sumber, kemudian harta tersebut dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan Umat.²¹

2.1.3 Fungsi Baitul Mal

Baitul Mal yang sudah berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat Muslim dan juga pembentukan dari negara Islam (masyarakat Madani), Lembaga Baitul Mal adalah Lembaga yang pertama kali yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Lembaga Baitul Mal ini berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan berupa zakat, infaq, sedekah, pajak.²² Baitul Mal juga berfungsi sebagai memobilisasi dari berbagai pendapatan umat dan dari berbagai sumber. Dari para penulis Muslim berbeda pendapat mengenai dari masalah fungsi Baitul Mal yang sebagian berpendapat bahwa Baitul Mal berfungsi serupa dengan Bank

²¹Lizza Anggita Juliandari, *Analisis Peran dan Kedudukan Baitul Mal Pada Masa Pemerintah Umar Bin Khatta*, Skripsi (STAIN Curup, 2016), hlm. 51

²²Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Reoretis dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 25

sentral seperti ada sekarang, walaupun lebih sederhana karena banyak keterbatasan pada masa itu.

Sebagian yang lain juga berpendapat bahwa Baitul Mal berfungsi seperti dengan menteri keuangan atau juga bendahara Negara pada masa kini, karena fungsinya yang sangat aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan juga belanja Negara. Seiring dengan perkembangan zaman yang pada sekarang ini kedua fungsinya dapat dijalankan dengan baik.²³ Secara tidak langsung Baitul Mal juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah merupakan pihak dari berkuasa penuh terhadap harta agama Baitul Mal, akan tetapi mereka tidak diperbolehkan menggunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi.²⁴ Jadi Baitul Mal memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyimpan serta mengatur kesemua aktivitas untuk perputaran keuangan yang baik dari pendapatan maupun dari pengeluaran Negara.

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat. (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).²⁵ Kesejahteraan diartikan dengan luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan dan kualitas hidup manusia baik dari tingkat individu maupun dari kelompok serta masyarakat.

²³Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2014), hlm. 17

²⁴Adiwarman Azwar Karim: Pengantar Dawam rahardjo, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: International Of Islamic thought(IIIT), 2001), HLM. 46

²⁵W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 887

Dalam keadaan sejahtera dapat ditunjukkan dari kemampuan agar dapat mengupayakan sumber daya keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Selain itu kesejahteraan merupakan terpenuhinya seluruh kebutuhan baik dari kebutuhan barang ataupun jasa agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 yaitu: Kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang terpenuhi kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup yang layak serta mampu dalam mengembangkan diri sehingga dapat mengembangkan suatu fungsi sosialnya.²⁶

Pengertian kesejahteraan menurut Rambe yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan suatu sosial, material ataupun spritual yang dapat meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan juga ketentraman lahir yang dapat memungkinkan dari setiap warga negara untuk dapat mengedepankan usaha-usaha dari pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosia yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga maupun masyarakat.²⁷ Sedangkan tujuan dari kesejahteraan sosial itu sendiri adalah untuk menjamin suatu kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan serta kondisi kehidupan yang lebih layak.²⁸

²⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*

²⁷Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera dan Pembangunan, Evaluasi dan Keberlanjutan*, (Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2005), ISBN 978-602-866505-6, HLM. 15

²⁸Muhammad Izzul Haq dan Arin Mamlakah Kalamika, *Kesejahteraan Nasabah Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta* Jurnal Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Vol. 1, No. 04 (Desember 2016), hlm. 260

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari kesejahteraan sosial adalah sekelompok manusia yang mempunyai tatanan kehidupan dimana dalam kehidupan tersebut telah terpenuhi segala macam kebutuhan yang sangat penting tentang makan, pakaian, pendidikan, kesehatan dan tercukupi kebutuhan jasmani, rohani serta sosial. Dengan demikian tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar dari kesehatan serta kondisi dalam kehidupan yang lebih baik lagi.

2.2.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Dimensi dari kesejahteraan masyarakat yang disadari bahwasanya sangatlah luas dan kompleks akan suatu taraf kesejahteraan masyarakat hanya dapat terlihat dengan melalui aspek tertentu . Dengan demikian menurut Badan Pusat Stasistik (BPS) 2014 kesejahteraan masyarakat dapat diamati dengan melalui beberapa indiktor yaitu.²⁹

a. Kependudukan

Kependudukan adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam suatu proses pembangunan masyarakat, dikarenakan dengan adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan juga potensi diri maka akan lebih mampu lagi dalam memenuhi kehidupan hidup bagi diri serta keluarga secara berkelanjutan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan dikhawatirkan bisa menimbulkan berbagai permasalahan yang dianggap dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

²⁹BPS, “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014” (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 123

b. Kesehatan dan Gizi

Dilihat dari tingkat kesehatan yang merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia dari suatu wilayah. Semakin sehat kondisi masyarakat maka akan semakin mendukung dalam proses dan dinamika pembangunan ekonomi dari suatu negara atau semakin baik khususnya dalam masalah meningkatkan produktivitas.³⁰

c. Pendidikan

Pendidikan adalah hak asasi dari setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang sangat bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Hak dari memperoleh pendidikan tersebut bagi setiap warga negara tidak memandang dari status sosial, status ekonomi, suku, etnis dan agama. Dalam hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 1945. Dari penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari adil pemerintah dan juga dari aspek lembaga yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³¹

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah bagian dari aspek yang dapat menunjukkan dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dapat dilihat dari tingkat partisipasi dari angkatan kerja dan juga tingkat pengangguran yang terbuka luas.

e. Taraf dan Pola Konsumsi

³⁰*Ibid.* Hlm. 123

³¹*Ibid.* Hlm. 123

Taraf dari pola konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu dari indikator kesejahteraan. Dalam hal ini berkembang pengertian bahwa besar kecilkan proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran dari rumah tangga yang dapat memberikan gambaran dari kesejahteraan rumah tangga tersebut.

f. Perumahan dan Lingkungan

Rumah dan kelengkapan juga merupakan dari kebutuhan dasar yang merupakan faktor penentuan indikator kesejahteraan masyarakat karena rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam pribadi serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas dan kreativitas. Dengan meningkatkan kualitas kehidupan yang layak maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat.

g. Sosial dan lainnya

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan juga pelayanan kesehatan. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit, maka akan semakin mempermudah masyarakat untuk dapat meningkatkan ektivitas usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masayarakat.

2.2.3 Kesejahteraan (*Falah*) Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Falah berasal dari Bahasa Arab dari kata kerja *aflaha- yuflihu* yang bearti kesuksesan, kemuliaan, kemenangan yang dapat memulikan dan kemenangan dalam hidup baik yang bersifat lahir dan batin serta mengukur dari tingkat kebahagiaan karena bersifat keyakinan dalam diri seseorang. *Falah* juga

merupakan kehidupan yang sangat mulia dan sejahtera didunia dan akhirat yang dapat mewujudkan apabila terpenuhi kebutuhan setiap hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat bisa memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Maslahah* merupakan segala bentuk keadaan baik material ataupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sangat mulia.

Iman Al-Ghazali menjelaskan tentang kesejahteraan secara umum yang berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar adalah agama, jiwa, akal, keluarga, keturunan dan kenyataan.³² Kunci dari pemeliharaan dari kelima tujuan dasar dapat dibagi menjadi beberapa tingkat adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Primer (*dhoruriyah*) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Kebutuhan sekunder (*haajiyah*) terdiri dari semua kegiatan dari hal-hal yang tidak vital tetapi dapat dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam kehidupan.
3. Kebutuhan tersier (*tahsiiniyah*) mencakup kegiatan dalam hal-hal yang sangat jauh dari sekedar kenyamanan saja, yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi dan menghiasi hidup.

Islam menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial karena dapat mengembangkan kepribadianya dalam masyarakat. Shalat lima waktu dalam sehari adalah kewajiban yang sangat penting dalam islam. Dengan demikian pula

³²Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam* Ed. Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 62

ziarah kemekah wajib bagi yang mampu.³³ Orang Islam diperintahkan shalat lima waktu sehari tetapi juga diperintahkan dalam melaksanakan perdagangan (usaha) meraka dan berdagang setelah melaksanakan shalat.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi islam merupakan terpenuhinya kehidupan yang sangat mulia dan sejahtera dunia dan akhirat.

2.3 Regulasi Baitul Mal Aceh Tamiang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan memberikan gambaran buram akan fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran yang seimbang. Pada masa orde baru, kekhawatiran terhadap islam ideologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktur, pemerintah tidak secara tegas memberikan dukungan secara legal formal. Zakat masih sering dikumpulkan dengan cara konvensional dan musiman. Namun dimulainya system demokrasi setelah jatuhnya presiden soeharto pada tahun 1998, yang kemudian lahirnya Undang-Undang zakat Nomor 28 Tahun Tahun 1999 merupakan sebuah awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif.³⁴ Peran lembaga zakat, bersama dengan struktur Negara dengan memfasilitas pengaturan zakat dengan lembaga

³³Afhazalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2000), hlm. 52

³⁴Yusuf Wibisono, *Menelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 113

khusus yang dilindungi oleh Undang-Undang. Namun kemudian Undang-Undang zakat Nomor 38 Tahun 1999 dianggap masih belum optimal untuk mengakomodasi penyelenggaraan kewajiban zakat dalam system yang professional. Karena Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti agar kebijakan pengelola zakat dapat dilakukan lebih terarah, dan terkoordinasi dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini.³⁵

Ada beberapa pokok yang diajukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu, tata kelola zakat, saksi mungkir zakat dan persoalan wajib zakat dan pajak karena diperlukan kejelasan tentang peran pengatur, pengawas dan operator. Setelah resmi menjadi Undang-Undang terdapat penambahan pasal pasal dalam Undang-Undang pengelola zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu:

1. Terdapat penambahan ayat, penjabaran definisi yang terkait dengan pengelolaan zakat.
2. Pasal 5 ayat 2 (1), untuk melaksanakan pengelola zakat, pemerintahan membantu BAZNAS
3. Pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian

³⁵ Ibid, hlm 113

- c. Pendayagunaan zakat
 - d. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan pelaporan serta pertanggung jawaban pelaksana pengelola zakat.
4. Pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan masyarakat dapat membentuk LAZ
5. Pasal 18 penjelasan mengenai ayat (1) yaitu pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan ayat (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit bila
- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
 - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
 - d. Memiliki pengawas syariat
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - f. Bersifat nirlaba
 - g. Memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat dan
 - h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

6. Pasal 38 setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang
7. Pasal 41 setiap orang yang sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) tahun dan pidana dengan paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pengelolaan dana ZIS oleh Negara atau dari pengurus Zakat yang bersifat perseorangan dan swasta sepanjang masa masa penjajahan dan dimana masa awal kemerdekaan bangsa dan Negara, oleh Djamil Do'a diistilahkan dengan "Indonesia menggagas pengelola zakat oleh Negara", Menurutnya paling sedikit ada delapan manfaat zakat dikelola oleh Negara yaitu:³⁶

- a. Kelompok masyarakat yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup dibelantara, tempat berlakunya hukum rimba, dimana yang kuat menggilas yang lemah
- b. Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya
- c. Perasaan fakir miskin lebih terjaga, karena tidak lagi merasa seperti peminta-minta
- d. Didistribusikan akan lebih tertib dan teratur

³⁶ Ibid hlm 114

- e. Peruntukan akan kepentingan umum, seperti fii sabillillah, dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran dan pemanfaatannya
- f. Zakat bisa mengisi (kas) perbendaharaan Negara.
- g. Dana zakat yang dikelola pemerintah dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif. Seperti membuka lapangan kerja dari usaha yang diambil dari dana zakat atau memberikan bantuan modal untuk usaha mandiri.
- h. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzakki

Perbedaan yang signifikan ditemukan dalam hal pengaturan pengelolaan zakat itu sendiri yang menjadi materi dalam Undang-Undang lama maupun Undang-Undang baru Nomor 38 tahun 1999 bab tentang pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat pengaturannya ditempatkan dalam bab yang berbeda, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengaturannya disatukan dalam satu bab.

2.3.2 Implementasi Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Implementasi Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal (3) ditegaskan bahwa pengelolaan zakat yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulan kemiskinan.

Hal ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Badan Amil Zakat (BAZ).³⁷ Yaitu sebagai berikut ini:

- a. Memperbaiki keadaan dan taraf perekonomian masyarakat dalam hal yaitu para muzakki.
- b. Dapat menyediakan fasilitas yang akan menunjang upaya perbaikan penghasilan bagi umat.
- c. Melakukan penataan administrasi umum, personalia dan keuangan zakat bisa lebih baik.

Dalam setiap lembaga amil zakat harus mempunyai tugas penting yaitu, harus melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dengan melalui berbagai forum dan media sosial, Karena dengan cara itulah yang terbaik dan optimal yang diharapkan oleh masyarakat akan semakin sadar bahwa dengan membayar zakat melalui lembaga amil zakat bisa sesuai yang diharapkan.

Setiap lembaga pengelolaan zakat dalam operasional kegiatan perlu menerapkan prinsip kerja yang intinya tercemin dalam tiga hal yang penting yaitu:

- 1) Amanah

Amanah adalah memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang dikembangkan. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang setiap amil zakat. Sebaik apapun

³⁷Departemen Agama, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Drijen Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama, 2008), hlm. 107

sistem ekonomi yang telah ada akan hancur jika dalam perlakuannya tidak memiliki sifat amanah. Terlebih yang penting adalah dana yang telah dikelola oleh pengelola zakat itu yang merupakan dana umat dan muzakki setelah memberikan zakatnya kepada pengelola zakat, tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya kembali.

2) Profesional

Profesional yaitu kemampuan yang merupakan perpaduan dari pengetahuan, terampil dan sikap seseorang amil dalam mengembangkan suatu tugas tertentu dan harus dilaksanakan secara dengan waktu penuh, kreatifitas dan inovatif. Dengan profesional yang tinggi dana zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien, apalagi jika profesionalnya itu harus bisa diimbangi dengan sifat amanah.

3) Transparan

Transparan yaitu sifat yang terbuka dalam mengelola melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan transparan pengelolaan zakat maka dapat diciptakan sesuatu kerja yang baik. Oleh sebab itu tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstren seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dalam transparansi ini dapat meminimalkan rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap amil.³⁸

³⁸Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Zakat *Manajemen Pengelolaan zakat*, 2007. hlm. 20s

BAB III
PERAN BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

3.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh Tamiang

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru lagi melainkan sudah lama dipraktikkan didalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan zakat dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk dapat menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada masa itu, masih sangat berfisat tradisional yang mana zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik sehingga zakat yang telah diberikan kepada para mustahiq belum memberikan bekas. Belajar dari pengalaman sebelumnya, seiring dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, Pemerintah Aceh mulai menyadari bahwa pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang denitif dengan berdasarkan Undang-Undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat tersebut. Pemerintah terus mencari informasi yang tepat tentang lembaga pengelolaan zakat saat ini sehingga yang terakhir lahirlah sebuah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.³⁹

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) pada Tahun 1975 yang melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada Tahun 1975 (BPHA) diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BPH diganti

³⁹ Dokumentasi Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang 20 Desember 2020

dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS kembali lagi diganti dengan Baitul Mal sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri tidak hanya terdapat didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya tentang masalah Perwalian dan Pengelolaan Harta yang tidak memiliki Ahli Waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang-Undang tersebut tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah Lembaga Islam di Prov NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan Syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, bearti tugas Baitul Mal menjadi bertambah tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.⁴⁰

⁴⁰Ibid,.Hal. 34


Untuk melaksanakan Undang-Undang Pemerintah No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan diatas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang menakisme Pengelolaan Zakat. Untuk mendukung Lembaga Baitul Mal, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh dimana Baitul Mal Aceh, termaksud salah satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitas kegiatan Lembaga Keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.⁴¹

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan Syariah yang bertuang dalam surat keputusan Gubernur No. 451.6/ 107/2004 Pengangkatan/ Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitu Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh yang tertuang dalam Surat

⁴¹Ibid,.Hal. 35

Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15SK/2009 tentang Pengangkatan/ Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh. Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal, Dewan Syariah juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan Syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah.

3.2 Struktur Baitul Mal Aceh Tamiang



3.3 Program Kerja dan Rencana Anggaran

Dalam mencapai program kerja di Baitul Mal Aceh Tamiang pada sebelumnya, setiap kegiatan ataupun rancangan dalam bekerja yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh Tamiang selalu melakukan rapat kerja terlebih dahulu supaya apa yang ingin dilaksanakan oleh Baitul Mal berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan masyarakat. Adapun setiap satu kali dalam setahun dan dilakukan 2-4 bulan sebelum memasuki tahun selanjutnya dalam rapat kerja (raker) masing-masing dari anggota yang bekerja di Baitul Mal mengajukan usulan ataupun rencana mereka untuk membuat program yang akan dijalankan dan apabila program yang dibuat serta disetujui dalam rapat kerja maka dibawa ke DPA untuk dapat disahkan. Selanjutnyadibidang pendistribusian bisa melakukan program yang direncanakan.⁴²

Berikut yang dapat dijelaskan dalam program kerja Baitul Mal dan realisasi serta anggaran yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang pada Tahun 2017-2019 berikut ini

Tabel 4.1 Program Kerja dan Rencana Anggaran

No	Asnaf	Program	Rencana Anggaran	Realisasi
1	Fakir	1. Bantuan Konsumtif Seumur Hidup 935 Orang	Rp. 3.366.000.000	Rp. 3.366.000.000

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari .S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 23 Desember 2020

		2. Bantuan Konsumtif Seumur Hidup 65	Rp. 78.000.000	Rp.78.000.00
2	Miskin	1. Bantuan Penyandang Disabilitas Tetap 50 Orang	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000
		2. Bantuan Penyandang Disabilitas Tetap 250 Orang	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
		3. Bantuan Lansia	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000
		4. Basiswa Pelajar TK	Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000
		5. Basiswa Pelajar SD/MI	Rp. 900.000.000	Rp. 900.000.000
		6. Basiswa Pelajar SMP/MTs	Rp. 385.000.000	RP. 385.000.000
		7. Basiswa Pelajar SMA/SMK/MA	Rp. 280.000.000	Rp.280.000.000
3	Amil	1. Bantuan Idul Fitri dan Idul Adha	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
		2. Pengambilan 2% UPZ	Rp. 150.000.000	Rp. 125.132.156
		3.Honorarium Penyaluran ZIS (PNS) 11 Orang	Rp. 42.000.000	Rp.42.000.000
		4. Honorarium Amil 8	Rp. 89.760.000	Rp. 89.760.000

		Orang		
		5.Honorarium Penyaluran ZIS (NON PNS) 15 Orang	Rp. 53.200.000	Rp. 53.200.000
4	Muallaf	Bantuan Penguatan Aqidah (Biaya Hidup)	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
5	Gharim	1. Bencana	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
		2.Lamus (Layanan Mustahiq)	Rp. 80.149.833	Rp.80.000.000
6	Fisabilillah	1.Bantuan Skripsi Mahasiswa 181 Orang	Rp. 181.000.000	Rp. 181.000.000
		2. Bantuan Guru Ngaji	Rp. 144.600.000	Rp. 144.600.000
		3.Biasiswa Santri Tahfidz al-Faud Seruway	Rp. 86.400.000	Rp. 86.400.000
		4. Biasiswa Santri Tahfidz Syuhada Karang Baru	Rp. 50.400.000	Rp. 50.400.000
		5.Biasiswa Santri Tahfidz at-Thoyyib Rantau	Rp. 50.400.000	Rp. 50.400.000

		6. Biasiswa Santri Tahfidz Ihyaus Sunnah Karang Baru	Rp. 50.400.000	Rp. 50.400.000
		7. Biasiswa Santri Tahfidz Khodijatul Qubro Karang Baru	Rp. 50.400.000	Rp. 50.400.000
		8. Biasiswa Santri Tahfidz Fazrus Salam	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
		9. Biasiswa Santri Tahfidz Jamalul Arafah Hajar Bandar Pusaka	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
7	Ibnu Sabil	Bantuan Musafir	Rp. 34.500.000	Rp. 34.500.000
		TOTAL	Rp. 7.556.709.833	Rp. 7.531.692.156
Terbilang: Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Pulu Satu Juta Enam Ratus Sembilan Pulu Dua Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah				

Sumber: Laporan Buku Kas Umum Dana Zakat Tahun Anggaran 2017

Tabel 4.2 Program Kerja dan Rencana Anggaran

No	Asnaf	Program	Rencana Anggaran	Realisasi
1	Fakir	Bantuan Konsumtif Seumur Hidup	Rp. 3,240,000,000	Rp. 3,240,000,000
2	Miskin	Bantuan Penyandang Disabilitas Tetap	Rp. 720,000,000	Rp. 720,000,000
		Biasiswa Mahasiswa Miskin Berprestasi	Rp. 100,000,000	Rp. 100,000,000
		Biasiswa Pelajar SD/MI	Rp. 360.000.000	Rp. 360,000,000
		Biasiswa Pelajar SMP/MTs	Rp. 305,200,000	Rp. 305,200,000
		Biasiswa Santri Dayah /Pesantren	Rp. 400,000,000	Rp. 400,000,000
3	Amil	Bantuan Idul Fitri dan Idul Adha	Rp. 124,000,000	Rp. 124,000,000
		Tunjangan Prestasi Amil 11 Orang	Rp. 132,000,000	Rp. 132,000,000
4	Muallaf	Bantuan Penguatan Aqidah (Biaya Hidup)	Rp. 105,000,000	Rp. 105,000,000
		Pelatih Ibadah	Rp. 20,000,000	Rp. 20,000000
5	Gharim			

		Bencana	Rp. 50,000,000	Rp. 33,000,000
		Lamus (Layanan Mustahik)	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
6	Fisabilillah	Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa	Rp. 400,000,000	Rp. 400,000,000
		Bantuan Mahasiswa Luar Negeri	Rp. 30,000,000	Rp. 30,000,000
Penghargaan Tahfidz				
		Honorarium Tim Seleksi (2 Hari)		
		: Ketua	Rp. 1,400,000	Rp. 1,400,000
		: Sekretaris	Rp. 1,000,000	Rp. 1,000,000
		Anggota	Rp. 7,000,000	Rp. 7,000,000
		Honorarium Panitia Pelaksanaan Seleksi (2 Hari)		
		Penanggung Jawab	Rp. 1,000,000	Rp. 1,000,000
		Ketua	Rp. 1,000,000	Rp. 1,000,000
		Wakil Ketua	Rp. 800,000	Rp. 800,000
		Sekretaris	Rp. 800,000	Rp. 800,000
		Anggota	Rp. 14,700,000	Rp. 14,700,000
		Penghargaan Tahfidz 05 Juz	Rp. 100,000,000	Rp. 100,000,000

		Penghargaan Tahfidz 10 Juz	Rp. 100,000,000	Rp. 100,000,000
		Penghargaan Tahfidz 20 Juz	Rp. 90,000,000	Rp. 90,000,000
		Penghargaan Tahfidz 30 Juz	Rp. 40,000,000	Rp. 40,000,000
		Makan dan Minum Kegiatan	Rp. 7,000,000	Rp. 7,000,000
		Bantuan Guru Ngaji	Rp. 500,000,000	Rp. 500,000,000
		Bantuan Kegiatan Keislaman	Rp. 20,000,000	Rp. 20,000,000
7	Ibnu Sabil	Bantuan Musafir	Rp. 21,587,787	Rp. 14,25,000
		Total	Rp. 6,972,487,787	Rp. 6.948,150,000
Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah				

Sumber: Laporan Buku Kas Umum Dana Zakat Tahun Anggaran 2018

Tabel 4.3 Program Kerja dan Rencana Anggaran

No	Asnaf	Program	Rencana Anggaran	Realisasi
1	Fakir	Santunan Fakir Uzur (Lansia Mandiri)	Rp. 3,500,000,000	Rp. 3,540,000,000
		Santunan Fakir Disabilitas Berat	Rp. 470,000,000	Rp. 470,000,000
		Santunan Keluarga Fakir	Rp. 430,440,000	Rp. 430,440,000
2	Miskin	Bantuan Pendidikan Siswa Keluarga Miskin		
		TK/RA	Rp. 115,000,000	Rp. 115,000,000
		SD/MI	Rp. 541,500,000	Rp. 541,500,000
		SMP/MTs	Rp. 229,250,000	Rp. 229,250,000
		SMA/SMK/MA	Rp. 1300,000,000	Rp. 130,000,000
		Bantuan Santri Dayah Pesantren/Dayah Keluarga Miskin	Rp. 275,000,000	Rp. 275,000,000
		Bantuan Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana	Rp. 6,000,000	Rp. 6,000,000
		Program Bantuan Anak Keluarga Miskin	Rp. 196,400,000	Rp. 196,400,000
		Bantuan Hunian Sehat	Rp. 276,000,000	Rp. 276,000,000

		Keluarga Miskin		
		Bantuan Modal Usaha Keluarga Miskin	Rp. 120,000,000	Rp. 120,000,000
3	Amil	Program Bantuan Amil BMK (Tunjangan Idul Fitri dan Idul Adha)	Rp. 165,000,000	Rp. 155,000,000
		Tunjangan Prestasi Bapel BMK	Rp. 198,000,000	Rp. 198,000,000
		Tunjangan Prestasi Sekretariat BMK (PNS)	Rp. 42,000,000	Rp. 42,000,000
		Tunjangan Prestasi Sekretariat BMK (NON PNS)	Rp. 48,000,000	Rp. 48,000,000
4	Muallaf	Program Santunan Muallaf	Rp. 60,000,000	Rp. 60,000,000
		Program Pelatihan Pendalaman Keislaman Muallaf	Rp. 16,000,000	Rp. 16,000,000
		Program Bantuan Keluarga Miskin Muallaf	Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
5	Gharim			

		Program Layanan Mustahiq (Lamus)	Rp. 58,017,205	Rp. 58,000,000
		Program Bantuan Tanggap Darurat	Rp. 40,300,000	Rp. 39,500,000
6	Fisabilillah	Program Bantuan Guru Ngaji Di Rumah,Mushallah/Mesjid	Rp. 127,800,000	Rp. 127,800,000
		Program Perjalanan Pendidikan Mahasiswa Baru Keluar Negeri	Rp. 32,000,000	Rp. 32,000,000
		Program Hadiah Prestasi Hafidz Al-Qur'an		
		Kategori 03 juz untuk Usia Maksimal 12 Tahun	Rp. 50,000,000	Rp. 50,000,000
		Kategori 05 juz untuk Usia Maksimal 15 Tahun	Rp. 60,000,000	Rp. 60,000,000
		Kategori 10 juz untuk Usia Maksimal 20 Tahun	Rp. 80,000,000	Rp. 80,000,000
		Kategori 20 juz untuk Usia Maksimal 25	Rp. 50,000,000	Rp. 50,000,000

		Tahun		
		Penguji :		
		Ketua Tim Penguji	Rp. 1,400,000	Rp. 1,400,000
		Tim Penguji	Rp. 4,000,000	Rp. 4,000,000
		Anggota	Rp. 4,800,000	Rp. 4,800,000
		Panitia		
		Penanggung Jawab	Rp. 800,000	Rp. 800,000
		Ketua	Rp. 800,000	Rp. 800,000
		Sekretaris	Rp. 600,000	Rp. 600,000
		Cenderamata Peserta	Rp. 10,000,000	Rp. 10,000,000
		Konsumsi	Rp. 9,000,000	Rp. 9,000,000
		Pesantren/Dayah Tahfidz Al-Qur'an Baitul Mal		
		Makan/Minum Santri dan Ustadz 26 Orang	Rp. 156,000,000	Rp. 156,000,000
		Makan/Minum Mahasiswa Tahfidz 5 Orang	Rp. 30,000,000	Rp. 30,000,000
		Honor Guru Tahfidz 2 Orang	Rp. 30,000,000	Rp. 30,000,000
7	Ibnu Sabil	Program Musafir	Rp. 10,000,000	Rp. 4,650,000

	Program Bantuan Perjalanan Pendidikan dan Kegiatan Keislaman Kedalam dan Luar Daerah Dalam Negeri	Rp. 19,820,110	Rp. 17,180,000
	Total	Rp. 7,654,127,351	Rp. 7,635,320,000
Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah			

Sumber: Laporan Buku Kas Umum Dana Zakat Tahun Anggaran 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program kerja Baitul Mal Aceh Tamiang pada Tahun 2017 yang dipimpin oleh Ibu Sri Hidayati, Lc., Msi bahwa program kerja yang dilaksanakan sudah terealisasi 100% walaupun masih terdapat bahwa dana zakat yang tersisa dari jumlah yang telah dianggarkan, namun program kerja yang dibuat sudah sepenuhnya terealisasi dengan baik.

Ditahun 2018 Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengalami sebuah penurunan realisasi program kerja dimana terdapat beberapa program ada yang tidak dijalankan karena sedang mengalami pergantian Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang.

Selanjutnya pada tahun 2019 yang dipimpin oleh Bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I., Lc., M, HI mengalami sebuah peningkatan yang baik dari realisasi program kerja sebelumnya, Karena program yang dijalankan berbeda

dengan tahun sebelumnya maka jumlah dana zakat dapat terealisasi kembali dengan mencapai peningkatan 100% sangat bagus dari tahun sebelumnya.⁴³

3.4 Analisis dan Hasil Penelitian

3.4.1 Peran Baitu IMal Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menjalankan perannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak yang kurang paham akan makna dari kesejahteraan masyarakat:

“Pada hakikatnya Baitul Mal Aceh Tamiang ini tahap persen untuk dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat dari segi pendayagunaan itu sendiri belum, karena dapat dikatakan bahwa zakat untuk mensejahterakan ada berubah posisi dari mustahiq yang konsumtif menjadi produktif”.⁴⁴

Dikatakan sebagai mustahiq yang konsumtif adalah yang dapat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari mustahiq. Jika suatu kebutuhan dasar dari mustahiq telah terpenuhi maka zakat itu sendiri dapat tersalurkan secara produktif. Dan konsumtif ini biasanya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sedangkan dari produktif pada umumnya dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif ini lah yang sekarang ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya mustahiq, bahwa dengan adanya zakat produktif yang di buat oleh Baitul Mal

⁴³Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy'ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 23 Desember 2020

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I.,Lc.,M.HI Sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 28 Desember 2020

dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara perlahan.⁴⁵

Namun dari kenyataannya yang terjadi saat ini, pemahaman tentang kesejahteraan itu sendiri menurut para muzakki adalah memberi zakat kepada mustahiq lalu ditahun selanjutnya mereka juga mendapatkan zakat, bukan untuk memberikan suntikan dana yang mengarah pada sebuah perubahan dari yang sebelumnya mereka dapat seperti tahun lalu, misalnya untuk omset sebuah dagang atau usaha yang mereka punya sebesar Rp. 800.000, terus ditambah dengan dana tambahan atau suntikan dari modal usaha yang dibuat oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dari program modal usaha sebesar Rp.2.400.000 bisa menambah banyaknya usaha atau dagangan mereka seperti itu baru sekedar hanya pemberian suntikan dana untuk pembuatan modal usaha, kemudian dengan adanya suntikan dana tersebut lalu menjadi sejahtera bisa menjadi pembayar zakat (muzakki). Hal itu tentu saja belum sama sekali dapat dikatakan kesejahteraan. Dalam pemahaman tentang kesejahteraan itulah mereka yang menjadi produktif tetapi selama itu menjadi konsumtif maka tetap tidak bisa dikatakan mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu jika dikatakan kesejahteraan masyarakat apakah sudah bisa dikatakan mensejahterakan atau belum kalau yang dikatakan meningkatkan sudah sangat jelas sudah meningkat dengan baik, tetapi jika dikatakan kesejahteraan itu belum. Maka dari itu Baitul Mal Aceh Tamiang belum bisa membuat mustahiq menjadi sejahtera.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I.,Lc.,M.HI Sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 28 Desember 2020

Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat untuk mengelola dana zakat tentunya selalu mengalami rintangan dan halangan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu perlu melakukan analisis untuk melihat seberapa berhasilnya Baitul Mal Aceh Tamiang tersebut. Berikut ini merupakan analisis SWOT (*Stength, Weakness, Opportunities* dan *Threats*) yang terdapat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

1. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu dilihat dari tingkat keberhasilan yang diperoleh oleh Baitul Mal Aceh Tamiang selama dalam melakukan penghimpunan dana zakat.

“Dilihat dari perkembangan pada setiap tahunnya apakah perkembangan penghimpunan dana zakat selalu meningkat atau tidak kan begitu. Nah jika perkembangan penghimpunan dana zakat sealu meningkat yang dijalankan oleh Baitul Mal dan juga diterima baik oleh masyarakat seperti mustahiq”⁴⁶.

Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadikan Baitul Mal dalam meyakinkan masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang. Baitul Mal Aceh Tamiang dalam penghimpunan perkembangan dana zakat disetiap tahunnya selalu meningkat dengan meningkatnya perkembangan dana zakat yang dijalankan Baitul Mal Aceh Tamiang masyarakat mulai mempercayai bahwa dengan membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang bisa tepat pada sasaran.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I.,Lc.,M.HI Sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 28 Desember 2020

2. Kelemahan (*Weakness*)

Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu dari kurangnya pengetahuan tentang zakat dan juga kesadaran dalam membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang.

“sebelumnya masyarakat hanya tau bahwa kewajiban membayar zakat adalah saat bulan ramadhan yaitu hanya zakat fitra. Dan sebagian dari masyarakat juga lebih percaya dengan membayar zakatnya langsung pada mustahiq bisa tepat sasaran dari pada membayar di Baitul Mal Aceh Tamiang”.⁴⁷

Hal ini yang membuat Baitul Mal sulit untuk memberikan penjelasan akan pentingnya membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang karena tidak mudah membuat masyarakat percaya begitu cepat bahwa dengan membayar zakat langsung di Baitul Mal Aceh Tamiang bisa dengan baik dalam mengelola harta zakat mereka. Walaupun sudah banyak usaha Baitul Mal dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Kelemahan ini yang dimiliki Baitul Mal Aceh Tamiang sulit untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Peluang(*Opportunities*)

Peluang merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi sebuah Baitul Mal Aceh Tamiang.

“Peluang yang dimiliki Baitul Mal Aceh Tamiang ini ya dengan adanya penerimaan yang baik dari para muzakki ketika melakukan penjemputan dana zakat tidak ada unsur akan penolakan zakat”.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy'ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy'ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

Peluang inilah yang membuat Baitul Mal Aceh Tamiang dalam melakukan penjemputan dana zakat kepada muzakki dan keterbukaan instansi untuk bisa saling bekerja sama dalam melakukan situasi tentang pentingnya membayar zakat di Baitul Mal Aceh Tamiang. Baitul Mal Aceh Tamiang juga mendapatkan peluang yang baik dari Da'i-Da'i yang ada dimasing-masing Kecamatan yang membantu memberikan sebuah pemahaman penting akan kewajiban membayar zakat.

4. Ancaman(*Threats*)

Ancaman merupakan faktor dari lingkungan yang tidak menguntungkan untuk Baitul Mal itu sendiri. Jika ancaman tidak diatasi dengan cepat maka akan menjadikan hambatan atau rintangan pada lembaga yang bersangkutan, baik itu untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

“Nah untuk masalah seperti inilah yang sering kali terjadi disaat melakukan penyaluran zakat dikampung-kampung bahwa masyarakat masih ada yang berani untuk melakukan pengelapan dana zakat dengan mengatas namakan keluarganya untuk mengambil bantuan zakat karena pihak dari mustahiq tidak bisa hadir/ tidak diberitahu tentang mendapatkan bantuan dana zakat dari Baitul Mal Aceh Tamiang”.⁴⁹

Maka dari itu Baitul Mal Aceh Tamiang meminta kerja sama yang baik dari masing-masing pengurus kampung agar dana yang diberikan dari Baitul Mal Aceh Tamiang bisa tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu supaya Baitul Mal Aceh Tamiang bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy'ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

Strategi Yang dilakukan Baitul Mal Aceh Tamiang

1. Strategi S-O

Semangat dalam melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada para instansi instansi vertikal, PNS dan para pedagang untuk kesadaran membayar zakat dan Baitul Mal Aceh Tamiang juga menyediakan layanan jemput zakat untuk dapat memudahkan para muzakki dalam membayar zakat serta Baitul Mal Aceh Tamiang membuka rekening khusus zakat bagi muzakki yang ingin menyetor langsung zakatnya.

2. Strategi S-T

Kini dana zakat yang semakin berkembang harus diperlukan adanya sebuah pengawasan dan juga prosedur yang lebih teliti untuk memberikan dana zakat sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewengan dalam pengambilan dana zakat atas nama keluarga namun dana zakat yang diberikan tidak sampai kepada mustahiq yang sesungguhnya.

3. Strategi W-O

Selalu rutin untuk melakukan rapat koordinasi kepada para pihak yang bewenang untuk dapat mengeluarkan kebijakan agar dapat melakukan pemotongan gaji PNS dengan secara langsung.

4. Strategi W-T

Selalu memberikan pemahaman tentang zakat kepada para muzakki untuk mengeluarkan zakat. Dan Baitul Mal juga memberikan bantuan berupa suntikan dana zakat produktif bagi mustahiq sehingga dana yang diberikan Baitul Mal kepada mustahiq bisa bermanfaat dan dapat mensejahterakan

kehidupan mustahiq, dan ini merupakan salah satu rencana Baitul Mal Untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat mustahiq

3.4.2 Apakah Baitul Mal Aceh Tamiang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh Tamiang yang dibawah payung hukum yaitu sebuah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini bagaimana peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun ketentuan umum pada pasal 1 yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dari rencana kegiatan tahunan yang sudah ditetapkan dengan kebijakan program serta sasaran yang telah dibuat dalam strategiyang diambil. Strategi pertama dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebuah perencanaan dengan merumuskan keadaan ataupun kondisi zakat yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang yang dilaksanakan melalui Staff, Kepala Baitul Mal dan juga Seketariat Baitul Mal Aceh Tamiang.

“sebelum melakukan penyaluran zakat terlebih dahulu harus membuat perencanaan tujuannya agar dalam penyaluran zakat nantinya tepat sasaran yang benar-benar layak dibantu”.⁵⁰

Perencanaan ini sebelumnya sudah dirapat kerjakan terlebih dahulu selama kurang lebih 2-4 bulan sebelum tahun yang akan datang bersama dengan Staff, Kepala Baitul Mal serta Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tamiang. Untuk semua program yang sudah direncanakan dan sudah disepakati, selanjutnya akan diserahkan kepada tim pembina untuk dilihat kembali, diberikan arahan lagi dan untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah program kerja disetujui kepada tim pembina kemudian diusulkan kepada Bupati Kabupaten Aceh Tamiang untuk meminta persetujuannya. Setelah meminta persetujuan kepada Bupati selanjutnya yang akan dilakukan adalah perumusan para mustahiq.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan rencana program kerja yang telah dibuat oleh Baitul Mal Aceh Tamiang untuk dapat melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari setiap masyarakat dan termaksud juga para pegawai yang berada dilingkungan Aceh Tamiang serta menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq yang sesuai dengan hasil musyawarah pada saat rapat kerja.

3. Pengorganisasian

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang susunan organisasi serta tata kerja Baitul mal Aceh Tamiang dan suatu tim pembina yang telah diusulkan kepada Baitul Mal agar dapat membina dan juga dapat mengawasi Baitul Mal

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy'ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

Aceh Tamiang serta tim pembina yang bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan Baitul Mal Aceh Tamiang sendiri diawasi langsung oleh Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang.

“Kalau dalam pengorganisasian untuk petugas zakat disini yang bekerja bukan hanya Kepala Baitul Malnya saja, melainkan dari masing-masing setiap anggotanya seperti bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar tidak terjadi kesalahan nantinya dalam membuat data para mustahiq”.⁵¹

Adapun pelaksanaan program kerja yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pengumpulan

Baitul Mal Aceh Tamiang mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah melalui kalangan pegawai negeri sipil (PNS), pejabat politik (PP), perusahaan swasta (PS), PDPK, instansi vertikal (IV) dan juga secara pribadi. Serta ditambah dengan pemotongan infak/zakat dari perusahaan yang telah mendapatkan pekerjaan yang di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebesar 0,5% atau Rp. 20.000, dan untuk para muzakki sendiri yaitu mendatangi langsung para muzakki ditempat tinggalnya untuk menjemput zakat, walaupun dalam penjemputan zakat banyak penolakan akan pembayaran zakat padahal sudah diberikan pemahaman tentang pentingnya membayar zakat.

“Begitu banyak alasan muzakki untuk membayar zakat salah satunya aja begini mereka mengatakan, pak gaji yang kami diterima sudah habis untuk keperluan rumah tangga, membayar bulanan anak sekolah, membayar hutang dibank dan juga membayar cicilan kendaraan serta masih banyak lagi keperluan kami jd untuk membayar zakat di Baitul Mal kami belum bisa pak”.⁵²

⁵¹ Wawancara secara daring dengan Bapak Hadi Primanda S.Sos Sebagai Kabid Pengumpulan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

⁵² Wawancara secara daring dengan Bapak Hadi Primanda S.Sos Sebagai Kabid Pengumpulan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

Akan tetapi sejauh yang dilakukan Baitul Mal Aceh Tamiang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini untuk membayar zakat sudah mulai meningkat sikit demi sedikit walaupun tidak semua muzakki mau membayar zakat, diarena Baitul Mal Aceh Tamiang dalam pengumpulan dana zakat sangat semangat dalam melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan membayar zakat. Hal ini sangat membantu Baitul Mal Aceh Tamiang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Aceh Tamiang.

b. Bidang Pendistribusian

Pasal yang berkaitan dengan pendistribusian yaitu pasal 25 dan 26 yang menyatakan bahwa “Zakat didistribusikan kepada mustahiq yang sesuai dengan Syariah Islam dan pendistribusian zakat sebagaimana yang dimaksud pasal 25 dengan dilakukan berdasarkan skala dan prioritas yang memperkuat prinsip pemerintah, keadaan serta kewilayahan.

“Pendistribusian yang dilakukan oleh Bitul Mal Aceh Tamiang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari tim supaya dalam menanganin masalah program yang sudah direncanakan bisa terlaksana dan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan apa, tujuannya agar 8 asnaf yang diutamakan dalam Al-Qu’an ini bisa tersalurkan dengan sebaik baiknya”.⁵³

Untuk pendistribusian zakat itu sendiri yang harus dilakukannya pertama kalinya harus dikumpulkan terlebih dahulu dana zakatnya setelah semua dana zakat terkumpul baru bisa untuk disalurkan kepada mustahiq, dan untuk cara

⁵³Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy’ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

pendistribusian yang dilakukan Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu dengan cara diantar langsung kepada mustahiq sekaligus melihat keadaan mustahiq apakah layak atau tidak dan juga bisa langsung datang ke Baitul Mal untuk mengambil zakatnya serta ada yang diwakilkan oleh anggota keluarga apabila mustahiq tidak bisa mengambil zakatnya secara langsung.

c. Bidang Pendayagunaan Zakat

Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa pendayagunaan zakat tidak selamanya harus bersifat konsumtif. “Zakat bisa digunakan untuk usaha yang produktif dalam hal penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Akan tetapi dalam melakukan hal tersebut harus mempunyai syarat yaitu sebuah kebutuhan mustahiq harus terpenuhi (pasal 27 ayat 2) menyatakan bahwa “pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 1 dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq sudah terpenuhi”.

“Melihat kondisi yang saat ini dirasakan oleh masyarakat karena kurangnya sumber pendapatan ekonomi mereka Baitul Mal Aceh Tamiang kini melaunching kembali zakat produktif salah satunya seperti suntikan dana modal usaha tujuannya untuk dapat meningkatkan usaha mereka dan ekonomi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya”.⁵⁴

Untuk Baitul Mal Aceh Tamiang sendiri pendayagunaan zakat produktif pada tahun 2017-2018 tidak lagi dijalankan zakat produktifnya. Namun pada tahun 2019-2020 pendayagunaan zakat produktif kembali ada dikarenakan adanya covid-19 yang membuat masyarakat sangat kurangnya penghasilan ekonomi mereka. Sebenarnya dengan adanya zakat produktif ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat mustahiq.

⁵⁴Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy'ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

Dalam hal ini Baitul Mal Aceh Tamiang belum juga bisa sepenuhnya berkontribusi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dilihat dari segi peningkatannya sudah dengan sangat baik meningkat dari sebelumnya. Akan tetapi untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri belum bisa dikatakan kesejahteraan. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh Tamiang tetap berusaha bekerja keras dengan sebaik baiknya agar bisa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya yang membahas tentang peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Analisis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari tahun ketahun dana yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang terus mengalami sebuah kenaikan dan penurunan, walaupun Baitul Mal Aceh Tamiang telah berhasil dalam hal mengelola zakat yang dibuktikan dengan perencanaan awal Baitul Mal berupa merumuskan keadaan atau kondisi zakat yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang. Perencanaan yang dilakukan Baitul Mal Aceh Tamiang yang dilakukan oleh staff, kepala Baitu Mal dan sekretariat Baitul Mal. Perencanaan ini dirapatkan dalam rapat program kerja yang dilakukan dua sampai empat bulan sebelum tahun yang akan datang bersama staff, kepala Baitul Mal dan juga kepala sekretariat Baitul Mal. Perencanaan yang dirancang sudah terstruktur terlihat dari program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat yang sudah teralokasikan dengan baik dan maksimal. Kemudian tahap pelaksanaan juga sudah mencapai tahap kepuasan mustahiq dari segi pembagian zakat, walaupun terdapat beberapa kendala yang timbul seperti keterlambatan intruksi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maupun dari pihak mustahiq yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang. Dalam hal pendayagunaan zakat Baitul Mal kini kembali menjalankan program pendayagunaan zakat produktif, hal tersebut

disebabkan karena bisa membantu perekonomian mustahiq secara cepat dalam menjalankan usahanya sehingga zakat produktif kembali dijalankan. Pengorganisasian yang dilakukan Baitul Mal Aceh Tamiang sudah terkoordinasi dengan baik sehingga memudahkan pihak Baitul Mal dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat

Sedangkan Peran Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada hakikat tahap persen yang dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat adalah dari segi pendayagunaan itu sendiri belum, karena dikatakan zakat mensejahterakan berubah posisi dari mustahiq yang konsumtif menjadi produktif. Sedangkan dilihat dari segi peningkatan itu sendiri peningkatan zakatnya sudah sangat meningkat untuk bisa dirasakan oleh mustahiq, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri belum bisa mensejahterakan masyarakat.

Dengan segala kendala yang terjadi di Baitul Mal Aceh Tamiang telah mengambil peran ataupun strategi yang memungkinkan Baitul Mal terus mendapat kepercayaan sebagai lembaga pengelola zakat dan terus menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus berkembang.

4.2 Saran Saran

Dari penelitian diatas sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa penelitian ini sangat diharapkan untuk bisa dijadikan masukan dalam mengembangkan studi kepustakaan untuk sebagai bahan referensi, terutama untuk mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) IAIN Langsa.

2. Bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

Diharapkan tetap mengadakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang sempat tidak dijalankan sebelumnya, dengan adanya program berupa zakat produktif ini perputaran ekonomi akan lebih produktif, tidak menutup kemungkinan bagi mustahiq untuk memberdayakanya dana zakat yang diterima dan mengembangkannya sehingga statusnya dapat beralih sebagai muzakki.

3. Bagi Mustahiq

Diharapkan bagi para mustahiq untuk selalu bersyukur atas bantuan yang telah diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk modal usaha dan bantuan lainnya. Sehingga apa yang Baitul Mal bantu dapat digunakan manfaatnya dengan sebaik baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. 2010. *Ekonomi Mikro Islam* Ed. Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo.
- Amin Suma, Muhammad. 2019. *Sinergi Fikih dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, Ciputat: Kholam Publishing.
- Arin Mamlakah Kalamikadan Muhammad Izzul Haq. 2016. Kesejahteraan Nasabah Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta Jurnal Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Vol. 1, No. 04 Desember.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearif Ragam Variasi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BPS. "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014" Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dokumentasi Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang 20 Desember 2020
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama. 2008. *Fiqh Zakat*, Jakarta: Drijen Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama.
- Departemen Agama RI. 2007. *Direktorat Pemberdayaan Zakat Manajemen Pengelolaan zakat*.
- Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy'ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 13 Maret 2020.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Aulia Budi Abadi, SE Sebagai Seksi Penghimpunan Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 18 Maret 2020.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyari .S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 23 Desember 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Tarida Tua Tampubolon, S.Pd.I.,Lc.,M.HI Sebagai Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 28 Desember 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Aulia Budi Abadi Sebagai Seksi Penghimpunan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 28 Desember 2020

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Asy'ari S.Sos Sebagai Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

Hasil Wawancara secara daring dengan Bapak Hadi Primanda S.Sos Sebagai Kabid Pengumpulan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Pada Tanggal 22 Januari 2021

Kartoni, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, cet.6

Kementrian Agama RI. *Pedoman Zakat Sembilan Seri*.

Mamudji, Sridkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.

Purwadiminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Poerwardaminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020.

Rahman,Afhazalur. 2000. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Garpindo Persada, Cet.9.

Sardono, Swm. 2002. *Manajemen Strategi Konsep dan Kasus*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*

Sunarti, Euis. 2005. *Indikator Keluarga Sejahtera dan Pembangunan, Evaluasi dan Keberlanjutan*, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Taqdir Qadratillah, Meity et al. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta: Prenamedia Grup.